



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3574014902020001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di terdahulu di Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: retnosusilowati0902@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574031106010006, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Tergugat, dengan domisili elektronik di alamat email: rickynime@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2023 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangann Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3574011052023026 tanggal 17 Mei 2023;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 21 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka umur 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shireenka Noor Elody binti Ricky Panca Setya Purbaya, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 29 April 2024, dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Feni, dan Penggugat pernah menanyakan kepada WIL tersebut bahwa Tergugat dan Feni pernah bertemu;
 - 6.2. Tergugat sering bermain perempuan dan mengirim pesan lewat sosial media dari dua bulan setelah menikah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. Tergugat tidak memberikan Nafkah (lahir) secara layak terhadap Penggugat karena gaji Tergugat habis hanya cukup untuk melunasi hutang Tergugat;
- 6.4. Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk teman Tergugat yang sedang sakit, ternyata Tergugat berbohong dan tidak pergi menjenguk, melainkan Tergugat pergi tanpa diketahui secara jelas. Dan besoknya Penggugat melihat isi chat Tergugat dengan Teman Tergugat menanyakan tentang jamu kuat dan mencari penginapan;
- 6.5. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan temprament;
- 6.6. Ketika Penggugat mengetahui Tergugat sering mengirim pesan kepada perempuan lain, Tergugat marah dan menampar Penggugat;
- 6.7. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang menanggung pembayaran hutang tersebut lebih kurang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 6.8. Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada pertengahan bulan Oktober 2024;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 Oktober 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 16 (enam belas) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 16 (enam belas) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada tanggal 27 Oktober 2024, tidak dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliyono, S.Sos., MM tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara namun memperoleh kesepakatan sebagian diluar pokok perkara yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1 : Penggugat sepakat untuk tidak menuntut nafkah kepada Tergugat;

Pasal 2 : Tergugat akan menanggung sendiri semua hutang-hutangnya;

Pasal 3 : Kesepakatan ini berlaku apabila permohonan Cerai Gugat dikabulkan oleh hakim;

Pasal 4 : Para Pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan memasukkan kesepakatan sebagian dalam gugatan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Tergugat memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis hari Kamis, 12 Desember 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke saluran

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, 10 Desember 2024 Jam : 12:50

WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 1, 2 dan 3 dan Tergugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali karena telah sesuai sebagaimana dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 4, bahwa ketika usia 0-6 bulan anak kami dalam asuhan orang tua saya, akan tetapi orang tua isteri hanya datang ke rumah saya saat usia kurang lebih 2-3 bulan;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 5;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.1, bahwa seharusnya wanita yang diduga WIL tersebut merupakan hanya teman biasa yang hanya untuk bermain game online. Dihawatirkan informasi yang di sampaikan ke isteri ada niatan mengancurkan rumah tangga saya dan isteri;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.2, disini ssaya disangka sering bermain dengan perempuan lain padahal faktanya tidak seperti itu, saya mengirim pesan lewat medsos yang isi pesannya hanya mengandung unsur pengenalan teman kerja tidak ada unsur kemesraan;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.3, sebagian gaji saya memang untuk melunasi hutang, namun selama masih hidup bersama saya, saya memastikan berkecukupan saat hidup bersama isteri;
8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.4, saya memang berbohong terkait menjenguk teman sakit. Akan tetapi saya pergi ke rumah teman untuk mencari pinjaman. Terkait obat kuat, memang benar saya mengkonsumsi tetapi dengan niatan dilampiaskan ke isteri. saat pulang ke rumah anak dalam kondisi bangun, akhirnya saya main dengan anak hingga ketiduran. Terkait saya mencari penginapan kost harian itu hanya untuk menenangkan diri ketika banyaknya masalah yang sudah terjadi

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan ini. Namun hal tersebut hanya rencana dan hingga sekarang saya tidak pernah datang ke kost penginapan tersebut;

9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.5, saya dan isteri juga sama-sama saling berkata kasar ketika terjadi pertengkaran;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.6, saya menampar isteri bukan karena alasan tersebut. Akan tetapi permasalahan yang tak kunjung selesai, meskipun saya seringkali memohon meminta maaf dan hingga akhirnya ibu saya tau akan masalah tersebut, padahal saya berharap untuk menyelesaikan masalah tersebut cukup hanya saya dengan isteri;

11. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.7, saya khulaf saya meminta maaf yang sebesar-besarnya;

12. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6.8;

13. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 7 dan 8;

14. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 9, akan tetapi selama 16 (enam belas) hari, orang tua saya atau keluarga tidak tahu jika saya ada masalah dengan isteri. Dan selama 16 (enam belas) hari tersebut seharusnya pihak isteri tidak memberi tahu ke pihak saya terkait pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama. Alangkah baiknya konfirmasi terlebih dahulu;

15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 10, itu merupakan sudut pandang isteri saja, saya berpikir sebaliknya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal Senin, 16 Desember 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Jumat, 13 Desember 2024 Jam : 09:56 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 2,3, dan 4, bahwa Penggugat tidak perlu menjelaskan kembali karena telah sesuai sebagaimana dalil gugatan tersebut;
3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 5, bahwa jika memang teman biasa, tidak perlu di sembunyikan dari saya. Dan mereka berkirip pesan secara intens. Tergugat selalu berkomentar terhadap postingan-postingan Veny. Pernyataan Tergugat saat itu juga sudah mengaku dan beralasan ketika bertengkar dengan saya, dia mencari Veny;
4. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 6, bahwa foto profil dan status dengan saya sampai Tergugat sembunyikan dari Wanita Lain. Seakan-akan menyembunyikan statusnya bahwa sudah mempunyai isteri. Dan pernyataan Tergugat pada saat itu memang mengaku kenalan karena ingin tahu tentang wanita tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 7. bahwa gaji hasil Tergugat full dipakai untuk bayar hutang. Jadi kebutuhan saya terpenuhi oleh hasil gaji saya sendiri;
6. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 8, bahwa meskipun anak sedang bangun atau lagi menyusui pun, sebelumnya kami bisa berhubungan. Dia masih bisa mengajak saya untuk berhubungan. Untuk kost harian, tidak masuk akal jika tujuannya untuk menenangkan diri. Karena itu merupakan kamar yang di sewa untuk harian dan tidak pasti

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapannya Tergugat akan menenangkan diri. Dan itu Tergugat cari sekaligus saat malam dimana minum jamu kuat dan pergi tengah malam;

7. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 9,10,11,12,13, dan 14;
8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 15, bahwa karena banyaknya rasa sakit dan kecewa yang saya terima, saya merasa rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan, sudah banyak kesalahan yang saya maafkan. Sudah cukup saya beri kesempatan untuk berubah, tapi Tergugat tetap melakukan dan tidak menghargai kesempatan yang saya berikan;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan **duplik** pada agenda sidang hari Kamis, 12 Desember 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Retno Susilowati

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3574014902020001 Tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3574011052023026 Tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan satu orang Saksi yang bernama SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Shireenka Noor Elody;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) bulan lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cecok mulut dan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi online, penghasilan Penggugat dipegang oleh Tergugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga main

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dan buku nikah milik Penggugat dan Tergugat pernah digadaikan kepada rentenir;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat secara langsung, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menemani ibu Penggugat untuk menebus buku nikah Penggugat dan Tergugat yang digadaikan di daerah Jangur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan buku nikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buku nikah tersebut digadaikan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi ataupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan yang diberikan Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 27 Desember 2024 Pukul : 14:00:00 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jumat, 27 Desember 2024 Jam : 10:49 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Penggugat tetap ingin bercerai. Dikarenakan sudah tidak ada yang bisa di pertahankan dalam rumah tangga kami. Dan Tergugat sudah mengakui perihak Judi Online, Menampar, dan untuk perihal bermain wanita, Tergugat tatap tidak mengaku tetapi Tergugat tidak bisa membuktikannya. Penggugat tetap dengan dalil Gugatan dan Replik Penggugat,
2. Bahwa sesuai fakta persidangan dan kesepakatan bersama, karena banyaknya rasa sakit dan kecewa yang Penggugat terima, maka Penggugat merasa rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan, sudah banyak kesalahan yang Penggugat maafkan. Sudah cukup Penggugat beri kesempatan untuk Tergugatv berubah, tapi Tergugat tetap melakukan dan tidak menghargai kesempatan yang Penggugat berikan;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa gaji hasil Tergugat full dipakai untuk bayar hutang. Jadi kebutuhan Penggugat terpenuhi oleh hasil gaji Penggugat sendiri;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak jawaban dan duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Jumat, 27 Desember 2024 Pukul : 14:01:00 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan dan kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat telah sepakat di hadapan Majelis Hakim mengenai nominal nafkah anak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat sebenarnya tidak ingin bercerai, tetapi jika Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat akan memenuhi jika memang itu pilihan Penggugat
4. Bahwa sesuai fakta persidangan, disini saya disangka sering bermain dengan perempuan lain padahal faktanya tidak seperti itu, saya mengirim pesan lewat medsos yang isi pesannya hanya mengandung unsur perkenalan teman kerja tidak ada unsur kemesraan. dan wanita yang diduga WIL tersebut merupakan hanya teman biasa yang hanya untuk bermain game online. Dihawatirkan informasi yang di sampaikan ke isteri ada niatan mengancurkan rumah tangga saya dan isteri;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Court Calendar

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang kemudian berdasarkan hal tersebut Hakim membuat penetapan jadwal sidang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara dalam gugatan, terhadap hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut berasal dari kesepakatan perdamaian yang isinya di luar pokok perkara maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal itu maka perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam surat gugatan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut, dalam jawab menjawab Tergugat mengakui keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil hak asuh yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) serta 1 (satu) orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti satu orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa satu saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan satu Saksi Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat merupakan unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, begitu juga Tergugat, terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan Pembuktian menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas dikaitkan dengan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Pertimbangan permohonan Penggugat untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pembuktian tersebut, hakim menilai bahwa Permohonan Penggugat tidak memenuhi dasar yuridis diajukannya izin menjatuhkan talak oleh Penggugat karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya mengenai keadaan rumah tangganya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim perlu mengemukakan dalil syari yang relevan dengan perkara ini dan diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, terkait adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat didepan mediator untuk dikuatkan dalam putusan, oleh Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 42.000,00

4. Penggandaan : Rp. 50.000,00

5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)